



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHLIL alias LIPU;**
2. Tempat lahir : Pelawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /12 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pelawa Baru Kecamatan Parigi
Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lorong Parigata Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg, tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Mahlil Alias Lipu dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MAHLIL Alias LIPU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bruto + 4,71 gram, (hasil Lab Forensik Polri berat Netto 0,5620 gram);
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu(bong);
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah pembungkus mie sedap;
 - 1 (satu) buah kotak korek api kayu;
 - 1 (satu) buah pembungkus garuda pilus;
 - 1 (satu) buah tissu beserta pembungkus;
 - 1(satu) buah pembungkus besar klip kosong

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya san

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MAHLIL Alias LIPU pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20,00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 di Dusun I Desa Pelawa Baru Kec. Parigi Tengah Kab Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya Informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Desa Pelawa Baru Kab Parigi Moutong dirumah terdakwa MAHLIL Alias LIPU sehingga dilakukan penyelidikan sehingga pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 20.00 Tim Sat Narkoba Parigi Moutong melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mahlil Lipu setelah Tim Sat Narkoba Parigi moutong diantaranya saksi Syamsir S.LainDjong dan Saksi Abdul hakim dan anggota polisi lainnya menemukan Barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu ditemukan ditempat yang berbeda-beda yakni 2(dua) paket ditemukan didalam tissu beserta pembungkusnya didalam kamar terdakwa, 14(empat belas) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam pembungkus mie sedap ditemukan di depan pagar rumah terdakwa, 8(delapan) paket Narkotika Jenis Shabu disimpan dalam kotak korek api kayu dibungkus dengan pembungkus garuda pilus ditemukan disamping rumah terdakwa, 1(satu) buah alat hisap shabu(bong) ditemukan didalam ruang dapur, dan 1(satu) alat hisap shabu didalam kandang ayam beserta 1(satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong besar, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polisi sat Narkoba untuk di proses lanjut;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi, 24 (dua puluh empat paket) shabu diketahui dengan berat bruto + 4,71 Gram;
- Bahwa terdakwa menerima 24 (dua puluh empat) shaset Narkotika Jenis shabu seharga Rp.2.400.000,- Dari Lk Vikri untuk dijual yang mana setiap terdakwa menjual 1(satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah terdakwa menerima upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh) rupiah;
- Bahwa terdakwa sudah 4(empat) kali dititipi Narkotika jenis shabu oleh Lk Vikri untuk dijual sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel tanggal 25 September 2020 dengan NO. LAB :3954/NNF/IX/2020 yang ditandatangani oleh YUSUF SUPRAPTO,SH, Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel dan I GEDE SUATRAWAN S,Si,M,Si, USMAN,S.Si dan SOEBONO SUKIMAN selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5620 gram dengan nomor barang bukti 8908/2020/NNF,1(satu) batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0307 gram di beri barang bukti no;8909/2020/NNF, adalah milik tersangka Mahlil Alias Lipu berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MAHLIL Alias LIPU yang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan ia terdakwa MAHLIL Alias LIPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAHLIL Alias LIPU pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20,00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 di Dusun I Desa Pelawa Baru Kec.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Tengah Kab Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, Tanpa hak melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berawal adanya Informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Desa Pelawa Baru Kab Parigi Moutong dirumah terdakwa MAHLIL Alias LIPU sehingga dilakukan penyelidikan sehingga pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 20.00 Tim Sat Narkoba Parigi Moutong melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mahlil Lipu setelah Tim Sat Narkoba Parigi moutong diantaranya saksi Syamsir S.LainDjong dan Saksi Abdul hakim dan anggota polisi lainnya menemukan Barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu ditemukan ditempat yang berbeda-beda yakni 2(dua) paket ditemukan didalam tissu beserta pembungkusnya didalam kamar terdakwa, 14(empat belas) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam pembungkus mie sedap ditemukan di depan pagar rumah terdakwa, 8(delapan) paket Narkotika Jenis Shabu disimpan dalam kotak korek api kayu dibungkus dengan pembungkus garuda pilus ditemukan disamping rumah terdakwa, 1(satu) buah alat hisap shabu(bong) ditemukan didalam ruang dapur, dan 1(satu) alat hisap shabu didalam kandang ayam beserta 1(satu) buah kaca pireks, 1(satu) bungkus plastik klip kosong besar, setelah itu terdakwa dibawah ke kantor Polisi sat Narkoba untuk di proses lanjut;
- Bahwa terdakwa menerima titipan 24(dua puluh empat) shaset Narkotika Jenis shabu seharga Rp.2.400.000,- Dari Lk Vikri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi, 24 (dua puluh empat paket) shabu diketahui dengan berat bruto +4,71 Gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik PoldaSul-Sel tanggal 25 September 2020 dengan NO. LAB :3954/NNF/IX/2020 yang ditandatangani oleh YUSUF SUPRAPTO,SH,Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul-Sel dan I GEDE SUATRAWAN S,Si,M,Si, USMAN,S.Si dan SOEBONO SUKIMAN selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5620 gram dengan nomor barang bukti 8908/2020/NNF, 1(satu) batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0307 gram di beri barang bukti no;8909/2020/NNF, adalah milik tersangka Mahlil Alias Lipu berdasarkan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MAHLIL Alias LIPU, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan ia terdakwa MAHLIL Alias LIPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa, MAHLIL Alias LIPU pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20,00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 di Dusun I Desa Pelawa Baru Kec. Parigi Tengah Kab Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berawal adanya Informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Desa Pelawa Baru Kab Parigi Moutong dirumah terdakwa MAHLIL Alias LIPU sehingga dilakukan penyelidikan sehingga pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 20.00 Tim Sat Narkoba Parigi Moutong melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mahlil Lipu setelah Tim Sat Narkoba Parigi moutong diantaranya saksi Syamsir S. Lain Djong dan Saksi Abdul hakim dan anggota polisi lainnya menemukan Barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu ditemukan ditempat yang berbeda-beda yakni 2 (dua) paket ditemukan didalam tissu beserta pembungkusnya didalam kamar terdakwa, 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam pembungkus mie sedap ditemukan di depan pagar rumah terdakwa, 8 (delapan) paket Narkotika Jenis Shabu disimpan dalam kotak korek api kayu dibungkus dengan pembungkus garuda pilus ditemukan disamping rumah terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam ruang dapur, dan 1 (satu) alat hisap shabu didalam kandang ayam beserta 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong besar, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polisi sat Narkoba untuk di proses lanjut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima titipan 24(dua puluh empat) shaset Narkotika Jenis shabu seharga Rp.2.400.000,- Dari Lk Vikri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi, 24 (dua puluh empat paket) shabu diketahui dengan berat bruto + 4,71 Gram;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu di samping rumah di dalam kandang ayam dengan cara terdakwa mengguakan pipet sedotan dan mengisi Narkotika Jenis shabu kedalam kaca pireks kemudian membakar shabu yang berada di kaca pireks dengan menggunakan korek api gas untuk dilelehkan dan mengeluarkan asap selanjutnya terdakwa menghisap asap dengan menggunakan bong (alat hisap) yang sudah disiapkan terdakwa hingga shabu yang ada dikaca pireks tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa hasil pemeriksaan narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Anuntalako Instalasi Laboratorium Klinik No Spesimen 226/09/09/2020 An MAHLIL Alias LIPU dengan hasil Positif mengandung Narkotika (Narkoba) jenis Methamphetamine(MET) dan Amphetamine(AMP) yang ditanda tangani oleh pemeriksa Ni Putu Puspa S,A.Md.AK danKa Ruang Instalasi Laboratorium An Dede Samsul Hidayat S.Si tanggal 09September 2020 di parigi;
- Bahwa Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik PoldaSul-Sel tanggal 25 September 2020 dengan NO. LAB :3954/NNF/IX/2020 yang ditandatangani oleh YUSUF SUPRAPTO,SH,Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul-Sel dan I GEDE SUATRAWAN S,Si,M,Si, USMAN,S.Si dan SOEBONO SUKIMAN selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5620 gram dengan nomor barang bukti 8908/2020/NNF,1(satu) batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0307 gram di beri barang bukti no;8909/2020/NNF, adalah milik tersangka Mahlil Alias Lipu berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistikÂ mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MAHLIL Alias LIPU menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa MAHLIL Alias LIPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSIR S LAINDJONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama tim beranggotakan 5 (lima) orang merupakan Anggota Polres Parigi Moutong yang melakukan penangkapan bersama tim beranggotakan 5 (lima) orang terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Pelawa Baru, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar Jam 20.00 WITA;
- Bahwa yang turut menangkap tersebut adalah yang pertama saya sendiri, Pak Syamsir S. Lainjong, Pak I Nyoman Arnawayasman, Pak Kadek Feri Ardiana, serta Pak Putu;
- Bahwa pada saat penangkapan, kami melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Terdakwa setelah itu mengundang Aparat Desa yakni Kepala Dusun setempat untuk mengikuti proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan kami temukan adalah sejumlah 24 (dua puluh empat) paket barang yang diduga Narkotika dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa terhadap sejumlah 24 (dua puluh empat) paket barang yang diduga Narkotika ditemukan di tempat yang berbeda, pada penggeledahan pertama kami menemukan 2 (dua) Paket Narkotika, yang kami temukan dalam bungkus tisu dari dalam kamar Terdakwa, kemudian kami menemukan lagi 14 (empat belas) paket Narkotika lagi jenis sabu dari dalam pembungkusan Mei Sedap, selanjutnya lagi Anggota menemukan lagi 8 (delapan) paket Narkotika Jenis sabu yang disimpan dalam kotak korek Api atau korek Api kayu, dan 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bong, dalam kamar pada bagian dapur Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap atau Bong dari kandang Ayam serta 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong besar;

- Bahwa pada waktu itu kami menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Fikri yang ditipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa tidak ditanyakan sudah berapa banyak yang dijual;
- Bahwa kami tidak menemukan uang hasil penjualan sabu pada saat proses penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Kami belum pernah mendengar dari informasi masyarakat kalau Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Fikri merupakan target operasi;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi beratnya kami tidak tanyakan;
- Bahwa kami tidak sempat menanyakan kapan Terdakwa memakai atau menjual sabu tersebut;
- Bahwa kami tidak menemukan timbangan dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin di rumah sakit dan hasilnya ialah positif mengandung narkoba sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam memanfaatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Fikri, dan mengatakan kepada saya bahwa kalau ada yang beli Ambil disitu diluar pagar, seperti itu pesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjualnya, dan Terdakwa hanya disuruh oleh Fikri dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan takut menjualnya", dan fikri minta tolong kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2. ABDUL HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim beranggotakan 5 (lima) orang merupakan Anggota Polres Parigi Moutong yang melakukan penangkapan bersama tim beranggotakan 5 (lima) orang terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Pelawa Baru, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar Jam 20.00 WITA;
- Bahwa yang turut menangkap tersebut adalah yang pertama saya sendiri, Pak Syamsir S. Lainjong, Pak I Nyoman Arnawayasman, Pak Kadek Feri Ardiana, serta Pak Putu;
- Bahwa pada saat penangkapan, kami melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Terdakwa setelah itu mengundang Aparat Desa yakni Kepala Dusun setempat untuk mengikuti proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan kami temukan adalah sejumlah 24 (dua puluh empat) paket barang yang diduga Narkotika dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa terhadap sejumlah 24 (dua puluh empat) paket barang yang diduga Narkotika ditemukan di tempat yang berbeda, pada penggeledahan pertama kami menemukan 2 (dua) Paket Narkotika, yang kami temukan dalam bungkus tisu dari dalam kamar Terdakwa, kemudian kami menemukan lagi 14 (empat belas) paket Narkotika lagi jenis sabu dari dalam pembungkus Mei Sedap, selanjutnya lagi Anggota menemukan lagi 8 (delapan) paket Narkotika Jenis sabu yang disimpan dalam kotak korek Api atau korek Api kayu, dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong, dalam kamar pada bagian dapur Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap atau Bong dari kandang Ayam serta 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong besar;
- Bahwa pada waktu itu kami menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Fikri yang ditipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kami juga telah bertanya kepada Terdakwa mengapa Fikri menitip sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab adalah untuk dijual;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa tidak ditanyakan sudah berapa banyak yang dijual;
- Bahwa kami tidak menemukan uang hasil penjualan sabu pada saat proses penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami belum pernah mendengar dari informasi masyarakat kalau Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Fikri merupakan target operasi;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi beratnya kami tidak tanyakan;
- Bahwa kami tidak sempat menanyakan kapan Terdakwa memakai atau menjual sabu tersebut;
- Bahwa kami tidak menemukan timbangan dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin di rumah sakit dan hasilnya ialah positif mengandung narkoba sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam memanfaatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Fikri, dan mengatakan kepada saya bahwa kalau ada yang beli Ambil disitu diluar pagar, seperti itu pesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjualnya, dan Terdakwa hanya disuruh oleh Fikri dan mengatakan kepada Terdakwa " jangan takut menjualnya" , dan fikri minta tolong kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

3. ANDI SUWITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Parigi Moutong sebagai Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi Verbalisan karena Terdakwa menyangkal keterangan yang ia berikan pada waktu Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengenai ditemukannya barang bukti berupa 24 (dua puluh) sachet Narkoba;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa untuk mengakui sesuai Berita acara dan Terdakwa menjawabnya dengan tenang dan mengalir jawabannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membacakannya hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya serta menanda tangannya;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan penekanan terhadap Terdakwa sewaktu melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sewaktu Pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa belum dilakukan pendampingan Penasehat Hukum Terdakwa, dan setelah pemeriksaan selanjutnya baru didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa pada poin 11 (sebelas), 12 (dua belas), 14 (empat belas) dan 16 (enam belas) pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka merupakan keterangan dari Terdakwa dan tidak ada paksaan atau tekanan terhadap Terdakwa pada waktu pemeriksaan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi kami membuat berita acara itu sesuai dengan keterangan Terdakwa dan sebelum Terdakwa menanda tangannya, kami sebagai penyidik terlebih dahulu membacanya yang didengarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Pelawa Baru Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sementara makan di dapur dan mendengar ada yang mengetuk pintu, lalu terdakwa membuka pintu ternyata ada 5 (lima) orang yang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa Pihak Kepolisian telah menemukan 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis shabu ditemukan ditempat yang berbeda-beda, 2 (dua) paket shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah tisu beserta pembungkusnya di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saksi Syamsir menemukan 14 (empat belas) Paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah pembungkus Mie Sedap ditemukan di depan pagar rumah Terdakwa, kemudian 8 (delapan) paket shabu yang disimpan didalam 1(satu) buah kotak korek api kayu ditemukan disamping rumah Terdakwa yang dibungkus dengan 1 buah pembungkus garuda pilus, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di dalam kamar dapur, 1 (satu) buah alat hisap shabu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) di dalam kandang ayam beserta 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 buah plastik klip kosong besar dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas lemaari kamar;

- Bahwa 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di dalam kandang ayam beserta 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 buah plastik klip kosong besar adalah milik Vikri, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan di dalam kamar dapur adalah milik Terdakwa, dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas lemari kamar adalah milik Istri Terdakwa merupakan hasil panjat kelapa Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paket shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah tisu beserta pembungkusnya di dalam kamar Terdakwa, 14 (empat belas) Paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah pembungkus Mie Sedap yang ditemukan di depan pagar rumah Terdakwa, 8 (delapan) paket shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak korek api kayu ditemukan di samping rumah Terdakwa yang dibungkus dengan 1 buah pembungkus garuda pilus, yang mana 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan oleh Vikri ditempat tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Vikri datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan shabu sebanyak 24 paket shabu, yang diletakkan di sela-sela pohon di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi bekerja, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah dan melanjutkan kerja kelapa, lalu datang seseorang untuk membeli shabu, kemudian Vikri menyuruh Terdakwa untuk melayani dan Terdakwa mengambilkan 3 (Tiga) paket shabu dan orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan semuanya kepada Vikri, kemudian Terdakwa pergi makan di dapur, lalu datanglah pihak kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Vikri berada di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu, Terdakwa berusaha menyampaikan kepada Polisi tetapi tidak diberi kesempatan untuk berbicara karena mulut Terdakwa ditutup;

- Bahwa Vikri adalah sepupu Terdakwa yang tinggal di Palu, dan ketika Vikri ke Parigi dia datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Vikri datang ke rumah Terdakwa, vikri membawa Narkotika jenis Shabu untuk dijual dengan cara Vikri menyimpan Narkotika

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut di pagar rumah Terdakwa, kemudian datang seseorang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa tugas Terdakwa hanya melihat dan menjaga shabu tersebut dari dalam rumah, apakah sudah diambil atau belum, kemudian ketika Vikri datang Vikri memberikan 1 (satu) paket shabu sebagai imbalan untuk dikonsumsi, tetapi Terdakwa tidak pernah menerima uang atas penjualan Narkotika jenis Shabu dari Vikri;
- Bahwa Vikri sudah 4 (empat) kali menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sejak bulan Agustus;
- Bahwa sewaktu penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa adapula dua orang warga yang turut menyaksikan penggeledahan Terdakwa itu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sekitar 1 (satu) ulan sebelum Terdakwa ditangkap, terakhir mengkonsumsi Shabu sekitar pukul 19.00 WITA di kandang ayam bersama Vikri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani / pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis shabu dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bruto \pm 4,71 gram, (berat Netto 0,5620 gram);
2. 2 (dua) buah alat hisap shabu(bong);
3. 1 (satu) buah kaca pireks, berat netto 0,0307 gram;
4. 1 (satu) buah pembungkus mie sedap;
5. 1 (satu) buah kotak korek api kayu;
6. 1 (satu) buah pembungkus garuda pilus;
7. 1 (satu) buah tisu beserta pembungkus;
8. 1 (satu) buah pembungkus besar klip kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2020 dengan NO. LAB:



3954/NNF/IX/2020 yang ditandatangani oleh YUSUF SUPRAPTO, S.H., dan I GEDE SUATRAWAN S.Si., M.Si., USMAN, S.Si. dan SOEBONO SUKIMAN selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5620 gram dengan barang bukti No. 8908/2020/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0307 gram di beri barang bukti No.8909/2020/NNF, adalah milik tersangka **Mahlil Alias Lipu** berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Hasil pemeriksaan narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Anuntalako Instalasi Laboratorium Klinik No Spesimen 226/09/09/2020 An MAHLIL Alias LIPU dengan hasil Positip mengandung Narkotika (Narkoba) jenis Methamphetamine(MET) dan Amphetamine(AMP) yang ditanda tangani oleh pemeriksa Ni Putu Puspa S,A.Md.AK dan Ka Ruang Instalasi Laboratorium An Dede Samsul Hidayat S.Si tanggal 09 September 2020 di Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I, Desa Pelawa Baru, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Syamsir S Laindjong dan Saksi Abdul Hakim bersama, I Nyoman Arnawayasman, Kadek Feri Ardiana, serta Putu sebagai Anggota Polres Parigi Moutong terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk-duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa 24 (dua puluh empat) paket barang Narkotika yang ditemukan di tempat yang berbeda, pada penggeledahan pertama Saksi Syamsir S Laindjong dan Saksi Abdul Hakim bersama tim menemukan 2 (dua) Paket Narkotika, ditemukan di dalam bungkus tisu dari dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Syamsir S Laindjong dan Saksi Abdul Hakim bersama tim menemukan lagi 14 (empat belas) paket Narkotika lagi jenis sabu dari dalam pembungkus Mie Sedap, selanjutnya lagi Anggota Polres Parigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong menemukan lagi 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak korek Api atau korek Api kayu, dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong di dalam kamar pada bagian dapur Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong serta 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong besar ditemukan di kandang Ayam serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis shabu adalah Vikri yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Tengah tanggal 25 September 2020 dengan No. Lab : 3954/Nnf/Ix/2020 Yang Ditandatangani Oleh Yusuf Suprpto, S.H., Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Tengah dan I Gede Suatrawan S.Si, M.Si, Usman, S.Si dan Soebono Sukiman selaku pemeriksa dengan kesimpulan bahwa 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5620 (nol koma enam puluh dua) gram dengan nomor barang bukti 8908/2020/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0307 (nol koma tiga nol tujuh) gram di beri barang bukti No: 8909/2020/NNF, adalah milik tersangka Mahlil Alias Lipu berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa hasil pemeriksaan narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Anuntalako Instalasi Laboratorium Klinik No Spesimen: 226/09/09/2020 An MAHLIL Alias LIPU dengan hasil Positif mengandung Narkotika (Narkoba) jenis *Methamphetamine* (MET) dan *Amphetamine* (AMP) yang ditanda tangani oleh pemeriksa Ni Putu Puspa S, A.Md.AK dan Ka Ruang Instalasi Laboratorium An Dede Samsul Hidayat S.Si tanggal 09 September 2020 di Parigi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis *Methamphetamine* (MET) maupun *Amphetamine* (AMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **MAHLIL alias LIPU** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* dalam hukum pidana yaitu perbuatan seseorang dilakukan tanpa ada landasan hukum yang sah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa perbuatan *melawan hukum* dalam hukum pidana adalah perbuatan seseorang yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*). Tindakan melawan hukum memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu: merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang yang terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani / pekebun yang tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat diberikan izin untuk membawa atau menguasai narkoba. Selain itu, tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis Shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus menguasai dan sebagainya bahan Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah narkoba golongan I (satu) bukan tanaman yang berada pada Terdakwa tanpa izin pejabat yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan narkotika ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dan Ayat (2) berbunyi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyaluran Narkotika ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ayat (1) berbunyi Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, Ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Pasal 40 (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit, Ayat (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan, Ayat (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu dan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyerahan narkotika ditentukan dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ayat (1) berbunyi Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter, Ayat (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien, Ayat (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter, Ayat (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk: a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek, Ayat (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek dan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2020 dengan NO. LAB: 3954/NNF/IX/2020 yang ditandatangani oleh YUSUF SUPRAPTO, S.H., dan I GEDE SUATRAWAN S.Si., M.Si., USMAN, S.Si. dan SOEBONO SUKIMAN selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya 0,5620 gram dengan barang bukti No. 8908/2020/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0307 gram di beri barang bukti No.8909/2020/NNF, adalah milik tersangka **Mahlil Alias Lipu** berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik mengandung *Metamfetamina* (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Pelawa Baru Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Syamsir S Laindjong dan Saksi Abdul Hakim bersama, I Nyoman Arnawayasman, Kadek Feri Ardiana, serta Putu sebagai Anggota Polres Parigi Moutong terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa 24 (dua puluh empat) paket barang Narkotika yang ditemukan di tempat yang berbeda, pada penggeledahan pertama Saksi Syamsir S Laindjong dan Saksi Abdul Hakim bersama tim menemukan 2 (dua) Paket Narkotika, ditemukan di dalam bungkus tisu dari dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Syamsir S Laindjong dan Saksi Abdul Hakim bersama tim menemukan lagi 14 (empat belas) paket Narkotika lagi jenis sabu dari dalam pembungkus Mie Sedap, selanjutnya lagi Anggota Polres Parigi Moutong menemukan lagi 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak korek Api atau korek Api kayu, dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong di dalam kamar pada bagian dapur Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong serta 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong besar ditemukan di kandang Ayam serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pemilik 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis shabu adalah Vikri yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Vikri datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan shabu sebanyak 24 paket shabu, yang diletakkan di sela-sela pohon di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi bekerja, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah dan melanjutkan kerja kelapa, lalu datang seseorang untuk membeli shabu, kemudian Vikri menyuruh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani dan Terdakwa mengambilkan 3 (Tiga) paket shabu dan orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan semuanya kepada Vikri, kemudian Terdakwa pergi makan di dapur, lalu datanglah pihak kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Vikri ke Parigi dari Palu membawa Narkotika jenis Shabu untuk dijual dengan cara Vikri menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di pagar rumah Terdakwa, kemudian datang seseorang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan tugas Terdakwa hanya melihat dan menjaga shabu tersebut dari dalam rumah, apakah sudah diambil atau belum, kemudian ketika Vikri datang Vikri memberikan 1 (satu) paket shabu sebagai imbalan untuk dikonsumsi, tetapi Terdakwa tidak pernah menerima uang atas penjualan Narkotika jenis Shabu dari Vikri;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, terakhir Terdakwa mengkonsumsi Shabu pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di kandang ayam bersama Vikri;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Anuntalako Instalasi Laboratorium Klinik No Spesimen: 226/09/09/2020 An MAHLIL Alias LIPU dengan hasil Positif mengandung Narkotika (Narkoba) jenis Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang ditanda tangani oleh pemeriksa Ni Putu Puspa S, A.Md.AK dan Ka Ruang Instalasi Laboratorium An Dede Samsul Hidayat S.Si tanggal 09 September 2020 di Parigi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5620 gram dan pada 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0307 gram, yang mana 2 (dua) paket shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah tissu beserta pembungkusnya di dalam kamar Terdakwa, 14 (empat belas) Paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah pembungkus Mie Sedap yang ditemukan di depan pagar rumah Terdakwa, 8 (delapan) paket shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak korek api kayu yang dibungkus dengan 1 buah pembungkus garuda pilus yang ditemukan di samping rumah Terdakwa, sehingga unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bruto $\pm 4,71$ gram berat Netto 0,5620 gram, 2 (dua) buah alat hisap sabu(bong), 1 (satu) buah kaca pireks berat Netto 0,0307 gram, 1 (satu) buah pembungkus mie sedap, 1 (satu) buah kotak korek api kayu, 1 (satu) buah pembungkus garuda pilus, 1 (satu) buah tissu beserta pembungkus, 1 (satu) buah pembungkus besar klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAHLIL alias LIPU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bruto \pm 4,71 gram, berat Netto 0,5620 gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu(bong);
 - 1 (satu) buah kaca pireks dengan berat netto 0,0307 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus mie sedap;
 - 1 (satu) buah kotak korek api kayu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus garuda pilus;
- 1 (satu) buah tissu beserta pembungkus;
- 1 (satu) buah pembungkus besar klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh kami, lin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Yulianto Alwi Latif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Heru Santoso, S.H.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)